



## PENETAPAN

Nomor 1153/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 17 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1153/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Nopember 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Mei 1991, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/57/V/91 tanggal 15 Mei 1991;
2. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Diponegoro RT.18 RW.06 Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang selama 24 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Para Pemohon di dorong motivasi keinginan untuk membantu,

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1153/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2015 telah mengangkat anak Perempuan yang bernama: **AISY ABIDAH ZAHRA** yang lahir pada tanggal **29 Mei 2015** di Malang yang merupakan anak dari **RAHAYU PURWANTI**;

4. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan di besarkan oleh Para Pemohon;
5. Bahwa secara resmi penyerahan anak tersebut di lakukan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2015 yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : **MUJINAH dan SRI DWIYANTI**;
6. Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon hingga sekarang;
7. Bahwa Para Pemohon merasa mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan berusaha akan mendidik, melindungi anak tersebut dengan penuh rasa kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya atau pada pokoknya demi kesejahteraan anak, Para Pemohon bersedia untuk berkorban apapun juga hingga anak menjadi dewasa dan mandiri;
8. Selama dalam pemeliharaan dan atau pengasuhan para pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan dan atau pengasuhan tersebut;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **AISY ABIDAH ZAHRA** yang lahir pada tanggal **29 Mei 2015** di Kota Malang adalah anak dari **RAHAYU PURWANTI** sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1153/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 15 Maret 2016 telah ternyata para Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1153/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Jumadilakhir 1437 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI Wafa, M.H.** dan **Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri

oleh para Pemohon.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1153/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ALI WAFU, M.H.**

Hakim Anggota II,

**H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.**

**Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. LUTFI, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>491.000,-</b>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1153/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)